

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Pendidikan Dokter Spesialis

Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Program pendidikan dokter spesialis merupakan suatu tahap pendidikan dan pelatihan yang dilalui oleh para lulusan dokter agar memperoleh kemampuan dan keterampilan tambahan sehingga dapat mengelola permasalahan kesehatan yang lebih kompleks dan spesifik dibanding sebelumnya. Dokter yang menempuh pendidikan dokter spesialis dapat disebut Residen. Pendidikan dokter spesialis di Indonesia dinamakan Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS yaitu program pendidikan untuk melatih seorang dokter umum untuk menjadi dokter spesialis tertentu.

Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Penerapan pendidikan dan pelatihan 'university based' ini dianggap paling tepat untuk menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan para residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Pendekatan lain yang banyak diterapkan di beberapa negara adalah pendekatan 'hospital based' yaitu pendidikan dokter spesialis diserahkan pengelolaannya kepada rumah sakit dengan koordinasi dari kolegium spesialis terkait.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Indonesia adalah perangkat penyetara mutu pendidikan dokter spesialis yang dibuat dan disepakati bersama oleh stakeholders pendidikan dokter spesialis. Stakeholders meliputi semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dokter spesialis yakni peserta didik (residen), Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS), Rumah Sakit Pendidikan, Kolegium Dokter dan Dokter Spesialis, Perhimpunan Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Konsil Kedokteran Indonesia dan wakil masyarakat. Standar pendidikan profesi dokter


spesialis juga merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh Istitusi Pendidikan Dokter Spesialis untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006).

Penerapan pendidikan dan pelatihan 'university based' ini dianggap paling tepat untuk menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan para residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Pendekatan lain yang banyak diterapkan di beberapa negara adalah pendekatan 'hospital based' yaitu pendidikan dokter spesialis diserahkan pengelolaannya kepada rumah sakit dengan koordinasi dari kolegium spesialis terkait. Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis 'university based', peran RS pendidikan menjadi sangat besar. Kualitas pelayanan kesehatan di RS pendidikan tidak akan dapat ditingkatkan tanpa pengelolaan pendidikan dokter spesialis yang baik (Laksono, 2013). Secara keseluruhan, pelayanan kesehatan terutama di RS pendidikan tak terpisahkan dari proses pendidikan dokter dan dokter spesialis yang terselenggara di RS tersebut dan penelitian serta penerapan guidelines pelayanan sesuai bukti (evidence based practice) (Feldman, 2010). Selain itu residen juga mendapatkan penugasan ke RS jejaring atau RS lain pada suatu tahap tertentu, terutama pada saat tahap mandiri. Dalam kerangka penugasan ini, residen dianggap sebagai tenaga dokter spesialis yang dapat membantu secara penuh proses pelayanan di Rumah Sakit tersebut.

Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Dalam konteks hubungan RS pendidikan dengan fakultas kedokteran, status Residen dalam kegiatan di RS pendidikan belum jelas; apakah sebagai siswa atau pekerja profesional. Secara de-jure, residen adalah bagian dari peserta didik di fakultas kedokteran. Sementara itu de-facto Residen adalah bagian dari SMF di RS pendidikan dan melayani masyarakat. Dalam hal ini belum ada kontrak perorangan antara RS Pendidikan dan residen, menyangkut pelayanan klinik, hukum, dan hak serta kewajibannya. Selain dalam pelayanan, para residen

selama ini juga berperan dalam pendidikan dokter di RS pendidikan dan RS jejaring, yaitu melalui pembimbingan kepada para ko-asisten yaitu mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan rotasi pendidikan klinik di RS. Tugas pembimbingan ini memang menjadi tugas utama para staf pengajar konsultan di masing-masing tempat. Residen memiliki peluang besar dalam pendidikan karena berkesempatan untuk berinteraksi dengan para ko-asisten dalam keseharian.

Gambar 1. Skema Program Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia.



Dokter spesialis konsultan adalah dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dalam hal ini. Seluruh tanggung jawab termasuk tanggung jawab hukum akan berada di tangan RS dan DPJP. Sementara itu di RS jejaring atau RS lain yang menerima penempatan residen, residen dapat memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan penugasan yang diterimanya (clinical appointment) dari RS. Dalam kondisi ini, masih dipertanyakan apakah residen dapat pula bertanggung jawab penuh secara hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (medical mishaps). Sehubungan dengan peran residen sebagai pendidik dan peran masa depan sebagai pendidik di lingkungan kerjanya, perlu dipikirkan

pentingnya proses credential untuk pendidikan, yang mungkin dapat diselaraskan dengan proses credential residen dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

2. Insentif dan Remunerasi Residen

Definisi insentif adalah variabel penghargaan yang diberikan kepada individu dalam suatu kelompok, yang diketahui berdasarkan perbedaan dalam mencapai hasil kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan rangsangan atau memotivasi karyawan berusaha meningkatkan produktivitas kerjanya (Cascio, 1995)

Insentif Residen sudah tercantum berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Kedokteran Indonesia yang menyatakan bahwa Paragraf 3 : tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 31

(1) Setiap Mahasiswa berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajarmengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
- b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis; dan
- c. memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Definisi insentif ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal Penjelasan yang berisi: yang dimaksud dengan “insentif” adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai kompetensinya.

Definisi remunerasi merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris *remunerate* yang menurut Oxford American Dictionaries berarti *pay (someone) for services rendered or work done*. Sedangkan dalam kamus besar bahasa

Indonesia kata remunerasi diartikan sebagai pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb); imbalan.

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Kedokteran Indonesia dalam pasal 31 maka residen berhak mendapatkan insentif ataupun remunerasi selama mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis berdasarkan tingkatan kompetensi yang dimilikinya selama mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Untuk itu perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak untuk duduk bersama menyusun suatu rumusan bagaimana kebijakan, cara-caranya untuk mengimplementasikan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan, yaitu:

- 1) Status yang jelas bagi residen dalam konteks hubungan RS pendidikan dengan fakultas kedokteran : Apakah sebagai pekerja atau siswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penanganan remunerasi residen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Adanya status yang jelas untuk residen apakah bagian dari Fakultas Kedokteran sebagai siswa atau institusi Rumah Sakit sebagai pekerja.
- b. Residen dapat mengetahui adanya remunerasi yang bisa didapatkan selama mengikuti program pendidikan dokter spesialis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan sebelumnya dilakukan oleh (Djaelani, 1999) adalah pengaruh sistem insentif jasa medis dokter residen/spesialis terhadap kinerja Rumah Sakit di RS Bontang, Kalimantan Timur. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang adakah pengaruhnya dengan pemberian sistem insentif terhadap peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Siregar, 2011) tentang persepsi kepuasan karyawan terhadap efektifitas sistem remunerasi di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2008. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pemberian remunerasi terhadap kinerja karyawan di RS Harapan Kita.